

**PERSPEKTIF PENANGANAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT  
DENGAN IMPELEMENTASI HAK KEBEBASAN  
BERPENDAPAT DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh: Christyana Olivia Dewi<sup>2</sup>

Dr. Johnny Lembong, SH., MH

Dr. Jemmy Sondakh, SH., MH

**ABSTRAK**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam kajian ini penelitian Hukum normatif yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan HAM kebebasan berpendapat. Pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) penanganan pencemaran nama baik selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang 391999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Mekanisme penanganan pelanggaran HAM selalu terkait dengan pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM ringan bukan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) sesuai *statutaroma*. Pencemaran nama baik bukan pelanggaran HAM berat karena selalu dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menilai suatu kebijakan. Dari perspektif HAM pencemaran nama baik tidak seberat KUHPidana karena diklasifikasikan pelanggaran HAM ringan dan hukumannya juga ringan.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Berpendapat, Kebebasan, Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Menyerang Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan

berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Unsur “barang siapa” dapat dikatakan bahwa semua orang baik sipil maupun militer, pejabat pemerintah maupun swasta dapat dikenakan pasal tersebut. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal” penulisan tersebut mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan hidup, bersama sebagai fungsi sosial antar setiap individu dengan individu lain serta saling menghormati dengan hak-hak sebagai warga negara, bilamana seseorang dilukai baik secara lisan dapat mengadu kepada pihak berwajib disertakan bukti bahwa seseorang telah diserang kehormatan atau nama baiknya sah saja orang akan melaporkan kasus tersebut, tetapi untuk dapat memberikan suatu pernyataan tersebut maka harus disertakan.

Guna penyelidikan tentang kasus seperti ini maka dengan “ancaman pidana penjara sembilan bulan penjara atau denda paling empat ribu lima ratus rupiah” maka pihak penyidik tidak akan menanggapi langsung kasus seperti ini, karena termasuk dalam (tipiring) tindak pidana ringan, bukti materiil yang akan diberikan penyidik akan sukar mendapatkannya jika hanya bentuk lisan.

Pasal 310 ayat (2): apabila pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambar yang dapat memicu informasi bagi khalayak ramai tentang penghinaan tertuju kepada seseorang. Dalam penyelidikan “diancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” penyidik harus dapat membuktikan dari pelapor dari segi materiil yakni tulisan atau gambar baik berupa pamflet, sms, bbm, berbagai macam surat yang isinya pencemaran tersebut dilakukan apabila untuk membela diri atau keadaan terpaksa demi kepentingan umum maka ancaman pidana dihapus. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana, juga

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108035

pada pelaku harus ada unsur kesalahan, membedakan antara unsur kesalahan dan kelalaian berada dalam tangan penyidik.

Namun kemajuan Teknologi informasi dan berkembangnya situs-situs media sosial perkembangan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Perkembangan kejahatan yang semakin verbal dan hoax semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan. Ditinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua, yaitu, kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut Undang-undang (*mala prohibita*). Dasar pemikiran pengklasifikasian kejahatan verbal dan Hoax dalam *mala in se* dan *mala prohibita* adalah sifat tecela perbuatan secara moral dan sifat melanggar hukum perbuatan. Kejahatan yang termasuk dalam kelompok *mala in se* adalah Perbuatan yang tecela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah Perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh Undang-undang. Biasanya kejahatan itu berkaitan dengan pelanggaran suatu Undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *publik welfare offences*). Misalnya yang berkaitan dengan lalu lintas, minuman keras, obat-obat terlarang, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam Hukum Pidana khususnya di bidang Pertanggungjawaban Pidana. Apabila yang dianut asas kesalahan, pembuktian asas kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, apalagi terhadap kejahatan yang berdimensi baru tersebut. Akibatnya, tidak jarang pelaku dilepaskan hanya karena aparat penegak

hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penanganan pencemaran nama baik yang menjadi acuan proses penyidikan dan penuntutan?
2. Bagaimana relevansi perlindungan HAM dalam pertanggung-jawaban pidana pencemaran nama baik di Indonesia ?

## C. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam kajian ini penelitian Hukum normatif yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan HAM kebebasan berpendapat. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview".<sup>3</sup> Metode penelitian hukum terfokus pada bahan hukum atau "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif."<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik

Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik selalu dikaitkan dengan meterang kehormatan orang dalam praktik penyidikan. Kasus-kasus yang ada di Indonesia kini semakin menarik perhatian saja. Misalnya saja kasus penghinaan nama baik, kasus ini banyak terjadi baik melalui media maupun terang-terangan di depan umum. Penghinaan nama baik itu bersifat subjektif, yaitu penilain terhadap penghinaan nama baik tergantung terhadap pihak yang diserang nama baiknya. Penghinaan nama baik telah diatur dalam perundang-undangan kita yaitu di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XVI Pasal 310 sampai 321. Dalam penelitian penulis di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ada beberapa kasus yang terkait dengan pencemaran nama baik yang juga penulis tangani sebagai Jaksa di Kejaksaan Umum.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Tabel  
Penanganan kasus tindak pidana pencemaran  
nama  
baik di Kejaksaan Negeri Manado.

Kasus pencemaran nama baik	Unsur-Unsur
Nona Djeine Palit	Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, Nomor: /Pid.B/2017/PN.Mndo, tanggal Oktober 2017 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan pertama.
Arie C. W. Kilapong.	Pencemaran nama baik. Tidak dilakukan penahanan <b>Tahanan Kota</b> sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018
Joko Siswanto	Ia dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penelitian pada Badan Arkeologi tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2017
Fentje Rumerung	Ia dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan penelitian pada Balai Arkeologi Manado pada tahun anggaran 2014, Ta. 2015 dan Ta. 2016.

Sumber : Data Hasil Penelitian 2017.

Dari data diatas menunjukkan bervariasinya kasus-kasus yang terkait dengan pencemaran nama baik dan secara nasional akan dilihat pada contoh-contoh lain kasus yang sama dalam proses pengadilan. Bukan hanya dalam KUHP yang mengatur mengenai penghinaan nama baik, juga dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Belakangan ini persoalan eksistensi delik penghinaan nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Yaitu munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus penghinaan nama baik yang terjadi.

Sebagai acuan penelitian kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Enrekang Sulawesi Selatan. Kasus Bunga Wali binti Mawakka alias Mama Widi warga Dusun Papi, Desa Buttu Bau,

Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tanggal 01 Desember 2010 telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal secara terang-terangan sehingga diketahui khalayak umum. Bermula saat Bunga Wali binti Mawakka alias Mama Widi berada di rumah Kepala Dusun untuk menyelesaikan permasalahan tanah dengan Yemba bin Baddu. Namun pada saat itu Mama Widi menuduh Ambo Muslimin bahwa karena dia ibunya meninggal dengan mengatakan "*Manassa Koa Iko Ton Doti'i Kakakka Sola Indoku Na Magoro SampeMate*" (jelas kamu yang guna-gunai kakak saya dan Ibu saya sampe mati). Mama Widi juga menambahkan dengan mengatakan "*Manassa Koa IkoDoti'i Sa Nakoa To Sando*" (jelas kamu yang guna-gunai karena dukun ituyang mengatakan kepada saya). Karena perkataan tersebut Ambo Muslimin menundukkan kepalanya dan meninggalkan rapat tersebut karena merasa sangat malu, dan setelah kejadian tersebut seluruh Desa membicarakannya. Karena hal tersebut Ambo Muslimin melaporkan Mama Widi ke Polisi. Atas laporan Ambo Muslimin tersebut, Mama Widi oleh penyidik bahwa pasal yang disangkakan terhadap Mama Widi yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun ketika dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar divonis bebas dari dakwaan dengan Putusan Nomor: 15/Pid/B/2011/PN.Ekg. dengan pasal 310 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menilai, unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal tidak terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.<sup>5</sup>

Dari kasus pencemaran nama baik diatas maka terlihat bahwa sistim penanganannya tetap pada delik penyerangan kehormatan yang menjadi dasar tuntutan pidana. Negara kita ini telah diatur Hak atas kebebasan berekspresi dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (sekarang disingkat UUDNKRI 1945) Amandemen ke II Pasal 20E Ayat (2) dan (3) dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 Ayat (2).

Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik, terlebih dahulu penulis memaparkan tentang pencemaran dan perbedaannya dengan

<sup>5</sup>Putusan Nomor: 15/Pid/B/2011/PN.Eng

penghinaan. Istilah pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “cemar” yang artinya kotor/ternoda, buruk, tercela. Jadi pencemaran menurut KBBI adalah proses atau cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan (pengotoran). Sedangkan penghinaan berasal dari kata “hina atau hinaan” yang artinya merendahkan kedudukan atau martabat, cercaan, dan nistaan. Jadi menurut KBBI penghinaan adalah proses, cara atau perbuatan menghina atau menista yang dlontarkan untuk seseorang.<sup>6</sup>

Pencemaran lebih tepat digunakan untuk mengartikan lingkungan yang kurang bersih (kotor). Sehingga istilah ini tidak tepat digunakan dalam istilah hukum. Jadi kata penghinaan yang lebih tepat digunakan. Ukuran suatu perbuatan dikategorikan sebagai penghinaan masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam penghinaan, setiap orang berkewajiban menghormati orang lain. Dalam hal ini, kehormatan orang lain atau nama baiknya di depan semua orang walaupun orang tersebut pernah melakukan kejahatan. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal penghinaan tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>7</sup> Sedangkan, nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana

perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>8</sup>

Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>9</sup> Dalam penanganan perkara pencemaran nama baik penulis sebagai jaksa selalu berpedoman pada standar yang telah ditetapkan pada pasal 310 KUHP. Dimana unsur-unsurnya selalu terkait dengan mengganggu atau menyerang kehormatan orang lain. Untuk berita acara pemeriksaan (BAP terhadap tindak pencemaran nama baik penulis akan lampirkan pada lampiran penanganan kasus).<sup>10</sup> Dalam penanganan pencemaran nama baik, kejaksan sebagai penuntut umum selalu berpedoman pada unsur-unsur penghinaan dengan klasifikasi terkait dengan penghinaan umum dan khusus yang secara rinci terlihat dalam penanganan tindak pidana.

Tindak pidana penghinaan membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP).<sup>11</sup> Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

#### a. Penghinaan Umum

Penghinaan umum selalu terkait dengan tindakan seseorang di muka publik yang

<sup>6</sup><http://kbbi.we.id/cemar/hina&ei> (diakses pada hari Rabu 14 september 2016 pukul 20:00 wita)

<sup>7</sup>Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hlm 17

<sup>8</sup>Mudzakir, *Op.Cit*, hlm 18

<sup>9</sup>Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hlm 18

<sup>10</sup> Lihat BAP tentang penanganan pencemaran nama baik oleh Kejaksaan Negeri Manado dalam lampiran dimana Penulislah yang memegang perkara tersebut.

<sup>11</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan penghinaan*, Jakarta , Rajawali Pers, 2011.

bertujuan mempermalukan orang lain atau membuat orang lain hilang citra baiknya. Penghinaan umum adalah penghinaan dengan tujuan membuat nama baik seseorang tercemar di muka umum yang terdiri dari :

1) Penghinaan/Penistaan lisan

Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi penghinaan atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi : Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-. Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

▪ Unsur objektif

- a) Barang siapa
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- c) Dengan menuduh sesuatu hal

▪ Unsur subjektif

- a) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.
- b) Dengan sengaja.

2) Penghinaan/Penistaan tertulis

Penghinaan tertulis biasanya bersifat spontan dimana orang mengeluarkan perasaannya pada masa media atau media publik lainnya. Pasal 310 ayat (2) tentang penghinaan/penistaan tertulis berbunyi: Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Barangsiapa
- b) Dengan sengaja
- c) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- d) Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan

- e) Dipertujukan pada umum atau ditempelkan

Dari aspek diatas biasanya penuntut umum selalu melihat unsur subjektif terkait dengan maksud menyerang kehormatan orang lain baik bentuk penghinaan secara lisan maupun tertulis. Pembuktian adalah prinsip yang paling penting terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik apakah berbentuk lisan ataupun tertulis. Berikut ini ada satu jenis pencemaran nama baik yang dilakukan orang untuk menyerang kehormatan orang lain yaitu :

3) Fitnah

Kejahatan Fitnah telah dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah menyebutkan: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan in concreto tidak ada.

4) Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan ada dalam pasal 315 KUHP pidana yang berbunyi: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu unsur objektif, terdiri atas : (1)Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis, (2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, (3) Dengan surat yang dikirim

atau yang diterimanya. Unsur subjektif yang terkait dengan fitnah sesuai dengan sistim delik aduan yaitu dilakukan untuk menyerang kehormatan orang lain. Adapun pengaduan yang terkait dengan fitnah yaitu :

a) Pengaduan dengan Fitnah

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHPidana Pasal 317 yang selengkapnya adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

(1) Unsur objektif.

(a) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.

(b) Tentang seseorang kepada penguasa

(c) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

(2) Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja.

Penguasa yang dimaksudkan pada poin a diatas adalah penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

b) Tuduhan Palsu

Pencemaran nama baik dari aspek hukum pidana sangat terkait juga dengan tuduhan palsu yang tidak ada bukti yang jelas.Kejahatan menimbulkan tuduhan palsu terdapat dalam Pasal 318 KUHPidana yang berbunyi: Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah : a)Unsur objektif : “Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”, b)Unsursubjektif : “Dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah : Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia

telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

b. Penghinaan Khusus

Tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”. Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek orang semata. Tetapi, pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 142b KUHP). Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:

- 1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP).
- 3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHP).

- 4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP).
- 5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).
- 6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP).
- 8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan 208 KUHP).
- 9) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
- 10) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).
- 11) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam tindak pidana penghinaan nama baik itu masih belum jelas karena masih banyak hal yang perlu dikaji. Dalam hal penghinaan nama baik yang harus dilindungi adalah kehormatan karena setiap orang berkewajiban menghormati orang lain. Sehingga untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku penghinaan nama baik perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pembedaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang negara kita dalam hal ini hukum pidana.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan tindak pidana pencemaran nama baik selalu terkait dengan unsur obyektif dan subjektif terkait dengan sikap pelaku. Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum haruslah cermat dan teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, agar tidak terjadi kekeliruan dalam surat dakwaan yang bisa mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

## **B. Pencemaran Nama Baik dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 apalagi di jaman sekarang dalam era keterbukaan informasi semua orang boleh mengemukakan pendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20 seperti tertulis berikut ini.

### 1. Pasal 19

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat – pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas – batas".

### 2. Pasal 20

Ayat 1 : "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat."

Ayat 2 : "Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan."

Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berpendapat di dalam komunitas. Kita pun sebagai mahluk modern dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen kita di media sosial. Dan karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat kita tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun karena itu, kadang apabila kita sedang merasa jengkel atau kecewa terhadap suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial. Acap kali kita tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat

membawa kita ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kebebasan kita berpendapat bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasan. Batasan yang dimaksud disini adalah batas yang terbentuk karena adanya hak orang lain juga. Dimana kita sebagai mahluk sosial harus saling menghargai satu sama lain.

Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu

- a. Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
- b. Asas Musyawarah dan Mufakat,
- c. Asas Kepastian hukum dan keadilan,
- d. Asas Proporsionalitas, serta
- e. Asas Mufakat.

Kebebasan berpendapat merupakan hak sipil (*civil right*) yang dijamin dalam deklarasi ham internasional yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang diberbagai negara termasuk Indonesia. HAM pertama-tama merupakan bagian dari hak moral yang bersemayam dalam kemanusiaan seseorang.<sup>12</sup> Hak moral adalah hak yang didasarkan atas norma-norma dan nilai-nilai moral. Sehingga, sumber langsung HAM adalah martabat luhur yang merupakan nilai yang melekat dalam diri setiap manusia. Karena itu, secara harafiah, hak-hak asasi manusia berarti hak yang dimiliki seseorang

semata-mata karena ia seorang manusia. Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral umat manusia yang juga makin berkembang. Menurut Jack Donnelly (1990), bahwa hak asasi manusia itu melakat pada kodrat manusia sendiri. Oleh karena itu landasan hak asasi manusia adalah :

- a. landasan yang langsung dan yang pertama adalah KODRAT manusia. Pengertian kodrat manusia disini bukan manusia sebagai manusia yang dipandang secara abstrak lepas dari kultur, alam semesta, sang pencipta, melainkan manusia sebagai manusia dalam segala dimensinya, dalam relasinya dengan Tuhan, masyarakat, alam lingkungan, manusia yang terpanggil untuk mempergunakan alam semesta, mengembangkan dirinya mencapai kesempurnaannya sesuai harkat martabatnya;
- b. landasan yang kedua dan yang lebih dalam : Tuhan menciptakan manusia, yang menghendaknya supaya manusia yang diciptakanNya itu mencapai kesempurnaannya.

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara. Sedangkan pengertian hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah : “ Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

- a. Kebebasan Berpendapat Merupakan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah dijamin lewat berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh negara-negara Anggota PBB. Dengan demikian hak asasi manusia telah mengikat secara internasional dan harus dipatuhi dan dihormati oleh setiap negara yang meratifikasinya. Dari berbagai pengertian tentang hak asasi manusia, sesuai dengan mekanisme universal, HAM dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

- 1) Hak sipil (*civil rights*) yang terdiri atas :

<sup>12</sup>Hak diartikan sebagai tuntutan (*claim*) yang sah, yang dibenarkan (*justified*) yang dibuat seseorang, maupun sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain atas obyek tertentu sebagai miliknya. Atas dasar itu, orang yang mempunyai hak dibenarkan, dan bertindak sah dan wajar bila menuntut orang lain menghormati kepemilikannya atas suatu obyek. Lihat Frans Ceunfin (ed), 2004, *Hak-Hak Asasi Manusia*, jilid 1, Ledalero, Maumere, NTT ©<http://www.huma.or.id>

a) *Integrity rights*, (hak menyangkut keutuhan hidup) meliputi :

- (1) *rights to life* ( hak hidup );
- (2) *no death penalty* (tidak boleh ada hukuman mati);
- (3) *no torture* (tidak boleh ada penyiksaan);
- (4) *no slavery* (tidak boleh ada perbudakan);
- (5) *freedom of residence* (kebebasan untuk memilih tempat tinggal);
- (6) *freedom of movement* (kebebasan untuk bergerak);
- (7) *right to leave any country*, return (hak untuk hidup di negara mana saja, serta kembali kenegara asal);
- (8) *protection of privacy*, honour and reputation (perlindungan atas privasi, kehormatan dan reputasi);
- (9) *protection of property* (Perlindungan atas hak kebendaan);
- (10) *freedom of thought, conscience and religion* (kebebasan berpikir, memilih agama);
- (11) *right to seek asylum from persecution* (hak untuk meminta perlindungan suaka politik dari rasa ketakutan);
- (12) *right to nationality* (hak mendapat kewarganegaraan);
- (13) *right to family life* (hak untuk hidup dengan keluarga).

b) *Due Process rights* (hak untuk proses hukum yang adil) meliputi:

- (1) *no arbitrary arrest, detention or exile* (tidak boleh ada kesewenang wenangan dalam penangkapan, penahanan atau pembuangan);
- (2) *right to effective remedy* (hak untuk mendapat pembinaan yang efektif);
- (3) *right to fair trial* (hak atas pengadilan yang jujur);
- (4) *equality before the courts* (Semua org bersamaan kedudukannya di depan peradilan);
- (5) *right to the accused* (hak bagi terdakwa, lihat KUHAP);

(6) *nulla poena sine lege* (Asas legalitas, tidak boleh dihukum seseorang kalau perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam undang-undang sebagai kejahatan).

2) Hak politik (*political rights*), terdiri atas :

- a) *opinion and expression* (hak berpendapat dan mengeluarkan pendapat);
- b) *assembly and association* (hak berkumpul dan berorganisasi);
- c) *take part in government* (hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan);
- d) *equal access to public service* (hak yang sama untuk memanfaatkan pelayanan umum);
- e) *elect and be elected* (hak dipilih dan memilih).

3) *Socio-Economic rights* (hak sosial ekonomi), meliputi :

- a) *right to work* (hak mendapat pekerjaan);
- b) *qual pay for equal work* (hak mendapat upah yang seimbang dengan pekerjaan);
- c) *no forced labour* (tidak boleh ada pemaksaan tenaga kerja);
- d) *trade union* (hak membuat serikat pekerja);
- e) *organize and bargaining* (hak untuk melakukan negosiasi);
- f) *restand leisure* (hak menggunakan waktu istirahat);
- g) *adequate standard of living* (hak mendapatkan standar hidup seimbang);
- h) *right to food* (hak mendapatkan makanan);
- i) *right to health* (hak mendapatkan kesehatan);
- j) *right to housing* (hak mendapatkan perumahan);
- k) *right to education*. (hak mendapatkan pendidikan).

4) *Cultural rights* (hak asasi dibidang budaya), meliputi :

- a) *take part in cultural life* (hak mengambil bagian dalam kehidupan budaya);
- b) *to benefit from scientific progress* (hak untuk menikmati/memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan);

- c) *protection of authorship and copyright* (perlindungan terhadap kebebasan mengarang dan hak cipta);
- d) *freedom in scientific research and creative activity* (kebebasan dalam meneliti ilmu pengetahuan dan berkereasi).

Selain pengelompokan HAM seperti tersebut di atas dikenal juga *right to self determination; women's rights; non discrimination; protection of children; protection of minorities*, yang merupakan kelompok *classical rights*, serta generasi baru dari HAM yaitu: hak membangun, hak informasi serta hak lingkungan hidup.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pers, sejatinya pers nasional tidak akan dikenakan sensor, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Hak istimewa pers juga dijamin akan kebebasan untuk mencari, memperoleh, menyampaikan, gagasan dan informasi, serta tidak luput diberikannya hak tolak dalam persoalan tanggung jawab pemberitaan menyangkut mengenai sumber berita atau narasumber yang diwawancarainya.<sup>13</sup>

Kebebasan pers dalam kebebasan berekspresinya harus sesuai dengan fungsi pers itu sendiri dan pers tidak dapat dikenakan tindakan sensor, pembredelan, dan pelanggaran penyiaran sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang pers, sebagai suatu asas kebebasan pers. Namun, akibat begitu luasnya keistimewaan yang dimiliki oleh pers, belakangan ini kebebasan pers dikhawatirkan akan melampaui kebebasannya semisal dalam hal mengikis nilai-nilai kepribadian bangsa sampai dengan menciptakan sensitifitas masyarakat akibat tidak berimbangnya antara kebebasan dan tanggung jawab. Apabila dikaji ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pers, sudah jelas dinyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun media

elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam Pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>15</sup>

Seharusnya pekerjaan jurnalistik adalah memverifikasi berita secara transparan dan independen, sebagai hal mutlak dilakukan oleh pers. Ia tidak partisipan, steril terhadap kepentingan politik atau tidak berpihak pada penguasa. Meskipun selalu saja ada keraguan bahwa mungkinkah pers dapat objektif dengan meliputi atau memberitakan pihak yang memiliki hubungan personal, finansial, ataupun dalam kartelisasi media. Dengan keberpihakan demikian, wartawan menjadi tidak bebas untuk menulis karena ada pembatasan-pembatasan sehingga harus menyesuaikan bahasa jurnalistik di dalam materi pemberitaan agar tidak mendapat teguran atau bahkan sampai dibredel. Selanjutnya sejak tahun 1998 pers Indonesia mulai menikmati kebebasan sehingga dapat berperan di ruang publik secara terbuka, terlebih secara normatif ditopang dengan lahirnya Undang-Undang Pers.

Sejak lahirnya Undang-Undang Pers di era reformasi, pada awalnya muncul kecemasan bagi sebagian kalangan bahwa dengan disandanginya kebebasan akan menjadi

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976, hal. 103

<sup>14</sup>Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015, hal. 31

<sup>15</sup>Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers beserta Penjelasannya, di akses dari <http://www.referensi.elsam.co.id>, 27 Februari, pukul 15.00 wita.

semacam “otoritas kekuasaan” karena di legitimasi sebagai HAM oleh Undang-Undang, padahal pers ada juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam perspektif akuntabilitas tidak hanya terkait sebagai tanggung jawab individual melainkan lebih jauh berwujud pula ke dalam tanggung jawab institusional.

Pada tataran tanggung jawab individual menuntut kematangan integritas moral dan hati nurani para jurnalis, inilah yang kerap kali menjadi persoalan akibat pers terlampau bebas. Apabila dikembalikan kepada integritas dalam ruang apresiatif pers, patut disimak pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa manusia Indonesia di samping sadar akan kewajibannya juga diketahui hak-haknya sebagai individu. Seseorang itu hanya dapat merealisasikan potensidan bakatnya di dalam masyarakat, sehingga ia tidak lepas dari kewajibannya sebagai anggota masyarakat.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penanganan pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana selalu terkait dengan materi yang diatur dalam KUHP Pasal 310. Penuntut umum biasanya dalam mengkaji pencemaran nama baik selalu terkait dengan klasifikasi unsur dari pencemaran nama baik yaitu penghinaan yang terdiri dari penghinaan di muka umum, penghinaan ringan, fitnah, serta penistaan. Khusus untuk penistaan sesuai dengan pasal 152 dan pasal 152 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu dikaitkan dengan penghinaan di muka umum terhadap suatu golongan tertentu. Penghinaan di muka umum dalam bentuk penistaan menyebabkan seorang akan dihukum minimal 5 tahun atau dua tahun seperti yang dijatuhkan terhadap Basuki Cahya Purnama.
2. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) penanganan pencemaran nama baik selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana

sudah diatur dalam Undang-Undang 391999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Mekanisme penanganan pelanggaran HAM selalu terkait dengan pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM ringan bukan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) sesuai *statutariuma*. Pencemaran nama baik bukan pelanggaran HAM berat karena selalu dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menilai suatu kebijakan. Dari perspektif HAM pencemaran nama baik tidak seberat KUHPidana karena diklasifikasikan pelanggaran HAM ringan dan hukumannya juga ringan.

### B. Saran

1. Penanganan pencemaran nama baik harus dipertegas dan diperjelas terutama aspek subjektifnya. Apakah ada unsur sengaja atau hanya berekspresi. Untuk itu bagi penuntut umum seharusnya mengklasifikasikan dulu pencemaran nama baik baru dilakukan penyidikan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap orang yang dituduh melakukan pencemaran nama baik.
2. Mengingat pencemaran nama baik dalam perspektif HAM merupakan pelanggaran ringan maka diperlukan aturan khusus yang menjadi pedoman pada penyidik dalam penanganan kasus ini agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penangkapan seseorang menjadi tersangka. Kesewenang-wenangan dalam menetapkan status tersangka itulah yang merupakan potensi terjadinya pelanggaran HAM terhadap orang dalam penyidikan pencemaran nama baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hlm 17

<sup>16</sup>Armansyah, *Op-cit*, hal. 32

Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004.

Laden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976.

Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015.